

Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha “Mappatungka Sapi” Ditinjau Dalam Aspek Keadilan Pada Akad Mudharabah (Sudi Pada Desa Karella Kecamatan Mare Kabupaten Bone)

Atrin Syahrani¹, Muh. Arafah², Muhammad Abdi Buhasyim³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

syahraniatrin@gmail.com¹, rafhli1987@gmail.com², abdibuhasyim07@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha “Mappatungka Sapi” dan aspek keadilan dalam usaha kerja sama pada akad mudharabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian bahwa perjanjian hanya sekedar perkataan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Dalam sistem bagi hasil pada usaha Mappatungka Sapi menggunakan sistem bagi dua. Terdapat dua cara pembagian hasil yaitu bagi hasil hewan ternak (anak) dan hasil penjualan (uang). Sistem kerja sama bagi hasil sudah dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati di awal akad atau perjanjian, sesuai dengan tradisi/ hukum adat.

Kata Kunci : Kerja Sama, Bagi Hasil, Keadilan, Akad Mudharabah.

Abstract

This research aims to determine the implementation of the profit sharing system in the "Mappatungka Sapi" business and aspects of justice in collaborative efforts in mudharabah contracts. The research method used is qualitative research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques such as observation, interviews and documentation studies. In analyzing the data, the author uses descriptive analysis techniques, namely by collecting, processing and interpreting the data obtained so that it provides correct and complete information for solving the problems faced. The research results show that the agreement is just words between the two parties without a written agreement. The profit sharing system in the Mappatungka Cattle business uses a halving system. There are two ways of sharing the results, namely sharing the results of livestock (children) and sales results (money). The profit sharing cooperation system has been carried out fairly

and in accordance with sharia values. Neither party feels disadvantaged, their share of the results is in accordance with what they agreed at the beginning of the contract or agreement, in accordance with tradition/customary law.

PENDAHULUAN

Usaha kerja sama sudah berkembang dalam sistem perekonomian sekarang ini dan sudah banyak digunakan baik dalam perbankan ataupun usaha produktif lainnya dengan pembagian hasil usaha menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerja sama sistem bagi hasil dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dalam usaha kerja sama, sebagai hasil kerja sama akan ada keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut porsi masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pada kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Karella ini dilakukan atas dasar kepercayaan. Diantaranya orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari keluarganya sendiri. Unsur ini kemudian terjadi atas dasar kata sepakat antara pemilik ternak dengan peternak, sebagaimana aturan yang telah ada dari dulu secara turun temurun menurut hukum adat setempat (Fitra Febianti, 2023).

Konsep bagi hasil kerja sama pada usaha "Mappatungka Sapi" di Desa Karella sudah menjadi rahasia umum mengenai bentuk kerjasama yang selalu disepakati. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah ketika bentuk kerjasama dan sistem

bagi hasil yang sudah turun menurun dilakukan ditengah masyarakat Desa Karella sekilas mungkin masyarakat mengira sudah sesuai dengan ajaran Islam, namun yang menjadi permasalahan apakah masih sesuai dengan ajaran Islam ketika realisasi dilapangan dibandingkan secara detail lebih dalam dengan konsep akad mudharabah. Dan juga, salah satunya presentasi pembagian hasil ternak yang dilakukan apakah sudah mencerminkan keadilan dan keberkahan(Ma'arif, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan sistem kerja sama bagi hasil pada usaha Mappatungka sapi ditinjau dalam aspek keadilan pada akad mudharabah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan kerja sama mappatungka sapi dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga dapat meminimalisir perselisihan dikemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Mudharabah

Menurut Hanafiyah, menganggap mudharabah memiliki tujuan dua belah pihak yang berakad asosiasi untuk menguntungkan, karna modal diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut memiliki jasa pengelolaan modal. Jadi mudharabah merupakan akad syirkah yang mencari *profit*, satu pemilik modal dan satu lagi pemilik jasa(Dena Ayu, Mursal, 2022).

Usaha Peternakan

Usaha peternakan dalam Undang-Undang Pokok Kehewanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan mengemukakan bahwa ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur

dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Sedangkan peternakan atau usaha peternakan adalah perusahaan atau pembudidayaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak (Abbas, 2005).

Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil diambil melalui kaidah bahasa Arab yang berarti *Mudharabah*. Menurut bahasa, makna *mudharabah* semakna dengan *al-Qath'u* (potongan) berjalan atau bepergian" (Syafei, 2020). Dalam kamus ekonomi umum dapat diartikan sebagai pembagian laba atau pembagian keuntungan atau *profit sharing*. Menurut Antoni, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*). Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha dalam perjanjian atau ikatan usaha bersama.

Prinsip Keadilan dalam Usaha Kerja Sama Mudharabah

Mardani yang dikutip dari Farida Ma. Ratoli mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus memenuhi prinsip keadilan. Prinsip keadilan disini merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan sosial dan merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Dalam bekerja sama, salah satu pihak tidak boleh berlaku curang ataupun berbuat semau-maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada dalam setiap kegiatan muamalah, keadilan yang dimaksud disini ialah dalam pembagian ternak harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan saling terbuka sehingga terjalin kerja sama yang baik (Ratoli, 2018).

Ade Nuryana, Universitas Muhammadiyah Palu, dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama ternak sapi di Desa Lalundu sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi (Nuryana, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha “Mappatungka Sapi” ditinjau aspek keadilan pada akad mudharabah di Desa Karella Kec. Mare. Penelitian ini dilakukan di Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Subjek penelitian ini adalah peternak sapi yang melakukan kerja sama pada usaha “Mappatungka Sapi” dengan sistem akad mudharabah. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha “Mappatungka Sapi” ditinjau dalam aspek keadilan pada akad mudharabah di Desa Karella Kecamatan Mare.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Dalam

menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Kerja Sama pada Usaha “Mappatungka Sapi” di Desa Karella Kecamatan Mare

Sistem kerja sama pada usaha “Mappatungka sapi” yang ada di desa Karella sudah dilakukan oleh sejak dari generasi ke generasi atau dengan kata lain kerja sama demikian sudah dilakukan dan diwariskan secara turun temurun dengan sistem pembagian hasil. Dalam kerja sama yang dilakukan terdapat pemilik modal dan pengelola (peternak), dimana pemilik modal menyerahkan modal berupa seekor sapi kepada peternak untuk dirawat dan dipelihara sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul, bahwa terjadinya kerja sama dalam usaha mappatungka sapi karena disebabkan adanya keinginan untuk saling membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki modal dan tidak bisa mengelola sendiri modalnya tersebut sehingga memberikan modalnya kepada orang yang membutuhkan dan mampu dalam mengelola modal tersebut. Memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki hewan ternak untuk dapat memelihara ternak sendiri. Keinginan untuk saling tolong menolong sesama warga desa Karella ini dilakukan dalam bentuk untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan memanfaatkan lahan yang ada. Hal ini baik dilakukan karena bisa melahirkan terjalinnya hubungan silaturahmi antar warga desa. sebagai peternak sapi yang melatarbelakangi terjadinya usaha kerja sama mappatungka sapi karena sebagai seorang petani dengan melakukan kerja sama dalam usaha beternak sapi ini dapat

mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka melihat dengan beternak sapi sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu luang di sore hari setelah selesai bekerja di sawah. Dengan demikian, usaha ini tidak hanya sebagai sumber pendapatan tambahan tetapi juga sebagai cara efektif untuk mengoptimalkan waktu senggang petani.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya kerjasama bagi hasil dalam usaha mappatungka sapi ini, dilihat dari pihak pengelola ternak sapi yaitu diantaranya karena tidak memiliki ternak sapi, tidak cukup modal untuk memelihara sapi, ingin mendapatkan penghasilan sampingan, adanya waktu luang, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan dilihat dari pihak pemilik modal mereka melakukan kerja sama bagi hasil ini karena untuk membantu mereka yang tidak memiliki modal untuk beternak sapi, sebagai pekerjaan sampingan, tidak adanya skil atau pengalaman untuk merawat ternak sapi. Dari pernyataan sebab-sebab ini pemilik modal dan pengelola akhirnya melakukan kerja sama bagi hasil dalam usaha mappatungka sapi.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi menjelaskan bahwa pemberian modal yang seringkali dilakukan di Desa Karella yaitu dengan menggunakan modal dalam bentuk pemberian anak sapi. Memungkinkan bagi peternak atau pengelola dalam beternak sapi dengan memelihara dan mengembangbiakkan sapi-sapi yang diberikan oleh pemodal.

Terkait sistem permodalan yang dilakukan dalam usaha kerja sama mappatungka sapi di Desa Karella yaitu modal awal yang diberikan pemilik modal kepada pengelola berupa barang (sapi) tapi sudah diketahui nilai dari barang tersebut atau harga dari sapi yang dijadikan modal awal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan Ulama Mashab Hanafi yang membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang atau modal awal tersebut sebagai

besaran modal yang di sepakati oleh kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola saat berakad.

Bentuk Akad Bagi Hasil pada Usaha “Mappatungka Sapi”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin, dapat dipahami bahwa perjanjian yang mereka buat dalam kerja sama itu hanya berbentuk lisan saja atau berupa perkataan sesuai dengan kesepakatan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih. Pemilik ternak dengan pengelola masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi menurut mereka dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi dibuat secara tertulis karena mereka menggunakan sistem kepercayaan dengan sesama anggota keluarga.

Terkait dengan bentuk perjanjian diawal yang dilakukan dalam usaha kerja sama mappatungka sapi di Desa Karella yaitu akad perjanjian yang terjalin antara pemilik modal dengan pengelola (peternak) hanya dilakukan sebatas perkataan atau secara lisan. Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum dalam perjanjian pada akad mudharabah dalam firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2: 282 yang dimana dalam Islam apabila melakukan muamalah hendaknya dituliskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ ...

Terjemahnya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”(Indonesia, 2010)

Sistem Bagi Hasil pada Usaha “Mappatungka Sapi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella dengan menerapkan sistem bagi dua dari hasil penjualan hewan ternak. Kemudian dalam

bagi hasil di Desa Karella ada bagi hasil hewan ternak dan ada bagi hasil penjualan (uang). Pertama, bagi hasil hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik sapi dan peternak, jika anak sapi yang kedua lahir, maka anak sapi yang pertama milik peternak dan anak sapi yang kedua untuk pemilik sapi.

Berdasarkan hasil wawancara sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella dalam menjalankan usaha kerja sama mappatungka sapi menggunakan mekanisme *revenue sharing* (bagi pendapatan) yaitu pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan biaya yang sudah digunakan selama proses pemeliharaan.

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola (peternak) sesuai dengan yang telah disepakati diawal perjanjian yaitu dengan sistem bagi dua dari hasil keuntungan ternak sapi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Ascarya yaitu besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (nisbah) lain yang di sepakati.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang dijalankan akan ada hasil dari jerih payah yang akan diperoleh peternak dalam memelihara sapi tersebut, terdapat bagi hasil keuntungan yang berupa uang dari hasil penjualan dan ada yang bagi hasil berupa anak yang di lahirkan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian tersebut. Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan peternak sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang diperoleh dari sapi yang telah dipelihara (Syamsul Sanjaya Dan Lina Sudar Wati, 2015).

Keuntungan dan Kerugian pada Usaha “Mappatungka Sapi”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Supriadi bahwa pihak pemilik sapi merasakan manfaat atau keuntungan dari kerja sama bagi hasil ternak sapi yang dilakukan karena mereka tetap mendapatkan penghasilan tambahan dari ternak sapi yang dikelola orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Iwan bahwa bagi pihak peternak merasa terbantu dengan adanya kerja sama bagi hasil ternak sapi ini, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan mendapatkan hewan ternak sendiri dari bagi hasil dari kerja sama ternak sapi tersebut.

Usaha kerjasama bagi hasil antara pemilik sapi dan pengelola (peternak) dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella selama ini terkesan saling menguntungkan. Menguntungkan artinya, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari kerja sama ternak sapi ini selain dari penghasilan pertanian, dan dapat mempunyai hewan ternak sendiri dari bagi hasil kerja sama yang dilakukan. Kemudian, dari pihak pemilik ternak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus ternaknya atau tidak mempunyai skill dalam merawat hewan ternak dapat terbantu dengan adanya kerja sama seperti ini, serta tetap mendapatkan hasil dari investasi ternak yang dikelola oleh orang lain.

Mengenai resiko kerugian yang biasanya akan dialami dalam usaha mappatungka sapi di Desa Karella baik oleh pihak pemilik sapi maupun peternak menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan rentang terjadi dalam beternak sapi. Kemudian, kedua belah pihak tidak menentukan dan membahas masalah jangka waktu ternak dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati diawal sebelum terjadi akad atau kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak peternak. Hal ini dikarenakan pemilik modal sepenuhnya mempercayakan kepada peternak untuk merawat dan memelihara sapi yang telah disediakan dan juga dari pihak peternak tidak mempermasalahkan akan resiko kerugian yang dialami selama menjalani masa pemeliharaan sapi tersebut.

Akan tetapi kerugian yang dialami akan dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam kerja sama yang dilakukan dengan sistem bagi hasil ternak sapi ini. Bagi pihak pemilik sapi memiliki tanggungan dalam hal apabila sapi yang ditenakkan tersebut mengalami sakit-sakitan atau terkena wabah penyakit, sehingga hal tersebut merupakan bagian dan tanggung jawab dari pemilik modal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh sapi sampai sapi tersebut sembuh dan sehat kembali. Sedangkan bagi pihak peternak yang menjadi tanggungannya yaitu apabila sapi tersebut mengalami kematian akibat kelalaian atau kecurangan peternak seperti sapi tersebut memakan/minum racun dalam masa pemeliharaan ternak sapi tersebut.

Sistem Usaha “Mappatungka Sapi” Di Desa Karella Kecamatan Mare Ditinjau dalam Aspek Keadilan pada Akad Mudharabah

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sistem kerja sama bagi hasil pada usaha “Mappatungka Sapi” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella Kecamatan Mare, peneliti melihat bahwa sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella ini, berlangsung dengan baik dan dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia, dengan adanya kerja sama ini menjadi salah satu penghubung tali silaturahmi antara satu individu dengan individu lainnya antara pemilik modal dengan pengelola (peternak sapi).

Aspek keadilan dalam sistem perjanjian pada usaha “Mappatungka Sapi”

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha mappatungka sapi ditinjau dalam aspek keadilan pada akad mudharabah di Desa Karella peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan pada usaha mappatungka sapi dari segi sistem perjanjian, sudah berjalan baik dan adil. Namun dalam sistem perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan akad Mudharabah yang termasuk dalam bermu’amalah yang dilakukan tidak secara tunai maka akad haruslah dituliskan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-

baqarah/2: 282. Sedangkan sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella hanya sebatas secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis/kontrak.

Aspek keadilan dalam sistem pelaksanaan pada usaha “Mappatungka Sapi”

Dalam sistem pelaksanaan pada usaha mappatungka sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella sudah berjalan dengan baik dan adil. Kedua belah pihak sama-sama ikut andil dalam proses pemeliharaan ternak sapi, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap ternak sapi tersebut selama masa pemeliharaan. Didukung dengan adanya sikap keterbukaan atau jujur yang dilakukan oleh peternak sapi. Maksudnya pengelola (peternak sapi) selalu memberitahu keadaan dan kondisi hewan ternak yang dipelihara kepada pemilik modal sehingga apabila terjadi kerugian kedua belah pihak tidak saling menyalahkan. Sehingga kerja sama bagi hasil pada usaha mappatungka sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella dapat berlangsung secara terus menerus dari generasi ke generasi dengan tetap mempertahankan sistem kerja sama atas dasar kekeluargaan yang dilakukan agar keadilan antara kedua belah pihak tetap terjaga.

Dalam sistem pelaksanaannya pada kerja sama mappatungka sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella sesuai dengan nilai keadilan dalam akad mudharabah yaitu kedua belah pihak mempunyai keuntungan dan resiko masing-masing dalam melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatan (lin Marleni, 2019).

Aspek keadilan dalam sistem bagi hasil pada usaha “Mappatungka Sapi”

Secara umum sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan dalam usaha mappatungka sapi di Desa Karella memiliki akad atau sistem bagi dua dari hasil hewan ternak yang dikelola. Sehingga pemilik modal dengan pihak pengelola (peternak sapi) menerapkan sistem bagi hasil secara bagi dua tersebut tanpa memperhitungkan tenaga dan waktu serta jumlah kerugian ataupun kebutuhan dari

sapi tersebut selama masa pemeliharaan. Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella sudah dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati diawal akad atau perjanjian, sesuai dengan tradisi/ hukum adat sistem kerja sama mappatungka sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karella secara turun temurun.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Sistem kerja sama pada usaha “Mappatungka sapi” yang ada di desa Karella sudah dilakukan sejak dari generasi ke generasi atau dengan kata lain kerja sama demikian sudah dilakukan dan diwariskan secara turun temurun dengan sistem pembagian hasil. Dalam kerja sama bagi hasil tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan sudah saling percaya antara kedua belah pihak, dan dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Pada awal akad perjanjian hanya dilakukan secara lisan atau hanya sekedar perkataan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian secara tertulis atau kontrak. Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella dalam kerja sama pada usaha Mappatungka Sapi dengan menggunakan sistem bagi dua. Terdapat dua cara pembagian hasil yaitu ada bagi hasil hewan ternak (anak) dan hasil penjualan (uang).

Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karella sudah dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati diawal akad atau perjanjian, sesuai dengan tradisi/ hukum adat sistem kerja sama mappatungka sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karella secara turun temurun.

SARAN

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai sistem kerja sama pada akad mudharabah, dapat meneliti lebih rinci tentang pendapatan yang didapatkan dalam melakukan kerja sama pada usaha Mappatungka sapi
2. Diharapkan dalam melakukan kerja sama pada usaha mappatungka sapi seharusnya perjanjian dilakukan secara tertulis atau dituangkan kedalam kontrak perjanjian di awal akad, untuk menghindari adanya kecurangan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. (2005). *Pengantar Ilmu Peternakan*. Universitas Andalas.
- Dena Ayu, Mursal, D. W. (2022). "Pandangan Ulama Mazhab terhadap akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan. *Muqaranah, Vol. 6 No., 4*.
- Fitra Febianti, D. (2023). No Title. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No.*(Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Akad Mudharabah Di Kabupaten Takalar).
- Iin Marleni, S. K. (2019). Penerapan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2*, 65–66.
- Indonesia, K. A. R. (2010). , *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran,.
- Ma'arif, S. (2022). *Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan*. UIN Alauddin Makassar.
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam

Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 15, N.

Ratoli, F. M. (2018). *Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Di Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Unaperspektif Ekonomi Islam*. Skripsi IAIN Palu.

Syafei, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.

Syamsul Sanjaya Dan Lina Sudar Wati. (2015). Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Perspektif Sosiologi*, Vol.3 No.1, 28–29.